



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115, Grendeng, Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292 Hunting, 638337, 638795 Faks. 631802
Email : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 365/UN23/TM.01.03/2020

TENTANG

PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020


REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Nomor 745/UN23.5/TM.01.03/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Penghapusan UKT;
- b. bahwa agar keberlanjutan studi bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi pembebasan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/ 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2012/2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Memberikan pembebasan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembebasan Uang Kuliah Tunggal diberikan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- KETIGA : Mahasiswa seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan pembebasan uang kuliah tunggal karena telah menyelesaikan Ujian Tugas Akhir pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dan tinggal menunggu Peringkat Akreditasi BAN-PT.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 20 Februari 2020



NIP 196005051986011002

[Handwritten initials]

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 365/UN23/TM.01.03/2020
 TANGGAL 20 FEBRUARI 2020
 TENTANG
 PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2019/2020

DAFTAR MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
 YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NIM	NAMA	PROGRAM PRODI	KETERANGAN
1	A0B016001	MOCH. RIZKI	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
2	A0B016002	DIANA FATMAWATI	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
3	A0B016004	YULIA RIZKY DWI LESTARI SUPARNO	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
4	A0B016005	PUTERI LAKSITA DEWI	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
5	A0B016007	MUHAMMAD RIZKI WICAKSONO	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
6	A0B016012	KHOMSIYAH	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
7	A0B016013	FRIZA PRADITYA	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
8	A0B016014	HAMMADI ALWAN PRIYONO	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
9	A0B016015	NURUL HANIFAH	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
10	A0B016016	RIZKI AMALYAH	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
11	A0B016017	KEVIN HANDARU DHARMAPARAYANA	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
12	A0B016018	KENNY ZULFIQI	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
13	A0B016019	BELLA RIZKA KARUNIA	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
14	A0B016020	MOCHAMAD SAMSURIDHO	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
15	A0B016025	SEPTIA RESI PRATIWI	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
16	A0B016028	MAHARANI FITRI HANDRAENI	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
17	A0B016029	SHOFFI MAGHFIROH	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
18	A0B016030	ABEL NIZ ANDARESTA	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
19	A0B016031	ZAENI MUSTOFA	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
20	A0B016032	EZA RIZKI MAULI DANI	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT

NO	NIM	NAMA	PROGRAM PRODI	KETERANGAN
21	A0B016034	DIKI PAMUNGKAS	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT
22	A0B016037	SAEPUL ROHMAN	D-3 PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN	BEBAS UKT



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002